

PENGELOLAAN UTANG
2024

PEREKTOR UNTIDAR NO. 10 THN 2024, 41 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEDOMAN PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN,
DAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS TIDAR

- ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Layanan Umum Universitas Tidar, diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur mengenai pelaporan, pertanggungjawaban, dan akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan terkait lainnya, pengelolaan keuangan BLU harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi
- : - Dasar Hukum Peraturan Rektor ini adalah:
UU No. 17 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2012, PP No.23 Tahun 2005, PP No.4 Tahun 2014, Perpres No. 35 Tahun 2017, Perpres No. 23 Tahun 2014, Permenkeu 217/PMK.05/2015, Permenkeu 222/PMK.05/2016, Permenkeu 42/PMK.05/2017, Permenkeu 182/PMK.05/2017, Permenkeu 207/PMK.06/2019, Permenkeu 202/PMK.05/2022, Permendikbudristek No.9 Tahun 2023, Kepmendikbudristek No.74029 Tahun 2022, Kepmenkeu No. 185 Tahun 2024
- Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang:
Pedoman Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Akuntansi Badan Layanan Umum Universitas Tidar mencakup seluruh aspek Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Akuntansi Badan Layanan Umum Universitas Tidar yang berlaku di lingkungan universitas. Pedoman ini dirancang untuk menjadi acuan bagi satuan kerja Universitas Tidar.
- CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2024.